



KEPALA DESA SUKOREJO
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOREJO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan

- Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

- Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
 29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 30. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2019 Nomor 14);
 31. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2024 Nomor 4.);
 32. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukorejo Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

Dan

KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.303.776.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.796.728.976,00
Surplus/Defisit	Rp	(492.952.976,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	527.952.976,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	492.952.976,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukorejo.

Ditetapkan di : Sukorejo
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Kepala Desa



Diundangkan di : Sukorejo
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Sekretaris Desa



CHODIAH SAFITRI, S.TP

LEMBARAN DESA SUKOREJO NOMOR 07 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.301.746.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.030.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.303.776.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	377.401.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.890.876,00	
5.3.	Belanja Modal	642.436.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.796.728.476,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(492.952.476,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	327.952.976,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	327.952.976,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	492.952.976,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukorejo, 31 Desember 2024

Kepala Desa



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.301.746.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.030.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.303.776.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	580.991.226,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	485.908.386,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.150.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	267.150.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.451.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.451.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Kantoran, pakaian)	58.755.586,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.555.586,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, dll)	3.450.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.640.000,00	PMH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	DDG
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.661.200,00	ADD, DLL
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.661.200,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.000.000,00	PMH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Perawatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipth)	7.000.000,00	DDR

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendaftaran/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	26.650.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDG
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.606.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.000.000,00	DDG
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, renteng desa Non Reguler)	6.000.000,00	DDG
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	DDG
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.606.000,00	DDG, PDB
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.606.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi PKades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	28.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim L omdes	3.000.000,00	DDG
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.826.842,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.826.842,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.826.842,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	889.676.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	116.180.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paksiat dll)	72.180.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.180.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	10.000.000,00	DDG
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Mukim/Berprestasi	14.400.000,00	DDG
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.90		Fasilitas Pelaksanaan Kejar paket A/B/C	21.600.000,00	DDG
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	103.705.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	54.120.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.120.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan	5.000.000,00	DDG
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	20.000.000,00	DDG
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.08		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.000.000,00	DDG
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.91		Facilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PKBO/Tn Bina Keluarga, PI)	3.700.000,00	DDG
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	16.940.000,00	DDG
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.236.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	80.000.000,00	DDG
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.000.000,00	DDG
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	95.000.000,00	DDG
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	166.236.500,00	DDG
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	166.236.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80.000.000,00	DDG
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	10.000.000,00	DDG
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	181.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	120.000.000,00	DDG, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tinggi (Pipanisasi dll)	50.000.000,00	DDG
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1.000.000,00	DDG
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	10.000.000,00	DDG
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	16.800.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Misk Desa	8.000.000,00	DDG
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kesehatan **)	2.800.000,00	DDG
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Radio Dik)	2.000.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.800.000,00	DDG
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	52.575.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	12.880.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Pertindungan Masy. Skala Lokal Desa	12.880.000,00	DDG
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.600.800,80	
3.2.02		Pengiriman Kordinan Group Kasenian & Kebudayaan (Wakil Desa Rt. Ke c/Kab/Kot)	3.000.000,00	DDG
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HJ T Rt, Raya Keagamaan dll)	1.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan - Milik Desa	7.000.000,00	DDG
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.80		Fasilitas Hari Jadi Kabupaten Wonorejo	2.000.000,00	ADD
3.2.80	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.375.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa 1st K ec/Kab/Kota	7.500.000,00	DDG
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.875.000,00	DDG
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.320.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.320.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	237.486.248,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.300.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi liran)	7.500.000,00	DDG
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Terasier/Sederhana	156.200.000,00	DDG
4.2.04	5.2.	Belanja Modal	156.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas SPD	3.000.000,00	006
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.613.500,00	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)	37.613.500,00	006
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.613.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	3.000.000,00	006
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.372.748,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	15.372.748,00	006
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.372.748,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000,00	006
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	46.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	006
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	006
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	006
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.796.728.976,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(492.952.976,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	527.952.976,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	492.952.976,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sukorejo, 31 Desember 2024



BUKTI PENJURNALAN

Kode Jurnal : SP-00001
 Tanggal : 01/01/2025
 Referensi Bukti : 0001/SP/11.2010/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Urutan Transaksi : Silpa Tahun Sebelumnya

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBIT	KREDIT
11.2010.3.1.2.01.	EKUITAS SAL	DLL	527.952.976,00	0,00
11.2010.6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	ADD	0,00	23.580.186,00
11.2010.6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	DDS	0,00	395.484.748,00
11.2010.6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	DLL	0,00	4.810.042,00
11.2010.6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	PBH	0,00	4.078.000,00
11.2010.6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	PBP	0,00	100.000.000,00
JUNJAH			527.952.976,00	527.952.976,00

Dibukukan Oleh :	Kaur Perangan	Diperiksa Oleh :	Desa Sukorejo	Disetujui Oleh :	Kepala Desa
Paraf :		Paraf :		Paraf :	
Tanggal :	01-01-2025	Tanggal :	01-01-2025	Tanggal :	01-01-2025



BERITA ACARA
NOMOR : 140 / 105 / 2024
NOMOR : 07 / BPD / 2024

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUKOREJO KECAMATAN MOJOTENGAH

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SANTOSA
Kepala Desa Sukorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukorejo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : TRI SUSILO WIDYANINGSIH
Ketua BPD Desa Sukorejo .
3. Nama : PURNOMO
Wakil Ketua BPD Desa Sukorejo.
4. Nama : A. MUQTASID
Sekretaris BPD Desa Sukorejo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sukorejo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Desa Sukorejo Nomor : 07 / BPD / 2024 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 30 Desember 2024

PIHAK KESATU
KEPALA DESA SUKOREJO,



SANTOSA

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA SUKOREJO,



WAKIL KETUA BPD DESA
SUKOREJO,

PURNOMO

SEKRETARIS BPD DESA
SUKOREJO

A. MUQTASID



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN MOJOTENGAH
DESA SUKOREJO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB- selesai
Tempat : Balai Desa Sukorejo
Acara : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Santosa	Kades	Kebondalem	1.
2	Chodijon Sayuri	Sekdes	Kemiri	2.
3	TRI SUSLOW	BPD	Bogelon	3.
4	Purnomo	BPD	Kebondalem	4.
5	Patimma	Kaur	Kemiri	5.
6	Sodik Ahmad	Stap		6.
7	Aan Setyawan	Kaur	Kemiri	7.
8	M. Redli	Kadus	Kebondalem	8.
9	Hisomuan	Kaur	"	9.
10	A. Iqbal	Kaur	Kemiri	10.
11	Nurhikmah	BPD	Depok	11.
12	Jihadul Amin	BPD	Kebondalem	12.
13	A. MUSAQIB	"	Kemiri	13.
14	Fakhrurrahman	Kaur	Kebondalem	14.
15	A. Muhtarid	BPD	Kemiri	15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

Mengetahui

KEPALA DESA SUKOREJO



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYERTAAN AN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN AN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (Rp)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI (Rp)	BISA MODAL YANG BELUM DISERT AKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-7+8	10-6-9	11	12	13-9-12
1	2025	BUMDESMA	Perdes Nomor 07 Tahun 2024	Uang	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000

Sukorejo, 31 Desember 2024
Kepala Desa Sukorejo



DAFTAR DANA CADANGAN
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DISAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (LIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1							

Sukorejo, 31 Desember 2024
Kepala Desa Sukorejo



DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA SUKOREJO TAHUN 2025

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Gedung Balai Kemasyarakatan Dusun Bogelan	Bogelan	45.000.000	Dana Desa	45.000.000	Dana Desa	
2.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Bogelan	Bogelan	80.000.000,-	Dana Desa	80.000.000	Dana Desa	
3.	Rehabilitasi DAM Sebojong	Sukorejo	129.000.000	Dana Desa	155.000.000	Dana Desa	

Sukorejo, 31 Desember 2024
Kepala Desa Sukorejo

